



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa tingginya beban kerja dalam merealisasikan program/ kegiatan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan BOK Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 182) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8


- (3) Besaran biaya penggunaan dana BOK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) point j sebagai berikut :

Pembina	= Rp. 1.500.000,-/bulan
Wakil Pembina	= Rp. 1.200.000,-/buan
Penanggungjawab	= Rp. 1.000.000,-/bulan
Ketua	= Rp. 800.000,-/bulan
Wakil ketua	= Rp. 700.000,-/bulan
Sekretaris	= Rp. 600.000,-/bulan
Wakil Sekretaris	= Rp. 500.000,-/bulan
Anggota	= Rp. 430.000,-/bulan

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 13 Januari 2018 M
26 Rabiul Akhir 1439 H


BUPATI GAYO LUES, 
 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 13 Januari 2018 M
26 Rabiul Akhir 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,
H. THALIB